



MAKLUMAT PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BREBES**

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN**

Jl. Veteran No. 7 Telp/Fax. : (0283) 671757 Brebes 52212
Email : Dinkopumdag.brebeskab@gmail.com Website : www.dinkopumdag.brebeskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BREBES

NOMOR : 000.8.3.4 / 0013 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5,) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes Tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes;
- KEDUA** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi ruang lingkup :
1. PEMBUTAN NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)
 2. PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI
 3. PENDIRIAN DAN KONSULTASI PROSES BADAN HUKUM KOPERASI
 4. FASILITASI NIB (NIB)
 5. FASILITASI SERTIFIKASI P-IRT
 6. REKOMENDASI PEMBELIAN BBM TERTENTU
 7. REKOM PENDIRIAN TOKO MODERN
 8. TERA / TERA ULANG
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan atau pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERDANGAN
KABUPATEN BREBES



Drs. ZAENUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196401311994031002



DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BREBES

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BREBES

DRS. ZAENUDIN, M.SI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



@dinkopumdag_kab.brebes



+62 813-8903-4400



dinkopumdag.brebeskab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BREBES

A. STANDAR PELAYANAN BIDANG KOPERASI

1. JENIS PELAYANAN: PEMBUTAN NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan, form profil sertifikat, disposisi, persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen permohonan- Persyaratan NIK- Data nama yang akan mendapatkan NIK Koperasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7 hari
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	Sertifikat NIK.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">- Telpon ke (0283)671757- Surat ke Dinkopumdag Kab. Brebes, Jln Veteran No 7 Brebes- Email ke dinkopumdag.brebeskab@gmail.com
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2021 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes.- Perbup Brebes tentang Tata Naskah Dinas Nomor 47 Tahun 2023.- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja pada Insatansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.- Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi.- Surat Deputi Bidang Kelembagaan Nomor 467/DEP.1/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code- Surat Sekretaris Kementerian Nomor 437/SM/IX/2015, tanggal 29 September 2015 tentang Penataan Kelengkapan data Koperasi.

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Computer. 2. Printer. 3. ATK.
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang berkompeten di bidangnya
10	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
11	Jumlah Pelaksanan	4 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian layanan sesuai Standar Operasional Prosedur.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan keamanan pelayanan bebas dari bahaya dan resiko keraguan.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinkopumdag.

2. JENIS PELAYANAN: PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan, form profil sertifikat, disposisi, persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - SPT - Verifikasi Lapangan - Berita acara - Surat rekomendasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 15 hari
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Telpon ke (0283)671757 - Surat ke Dinkopumdag Kab. Brebes, Jln Veteran No 7 Brebes - Email ke dinkopumdag.brebeskab@gmail.com
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2021 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes. - Perbub Brebes tentang Tata Naskah Dinas Nomor 47 Tahun 2023. - Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja pada Insatansi Pemmerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian - Perdep No. 09 Tahun 2016 - Permen Kop RI No : 15 tahun 2015 - Perdep No. 06, 07, 08, 09 Tahun 2016 - Perwal No 09 Tahun 2017 - Permen Kop No 17 tahun 2016
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Computer. 2. Printer. 3. ATK.
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang berkompeten di bidangnya
10	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
11	Jumlah Pelaksanan	4 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian layanan sesuai Standar Operasional Prosedur.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan keamanan pelayanan bebas dari bahaya dan resiko keraguan.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinkopumdag.

3. JENIS PELAYANAN: PENDIRIAN DAN KONSULTASI PROSES BADAN HUKUM KOPERASI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Berkas persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Peninjauan lapangan - Berita acara dan verifikasi lapangan - Surat rekomendasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7 hari
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	SK Pengajuan Badan Hukum Koperasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Telpon ke (0283)671757 - Surat ke Dinkopumdag Kab. Brebes, Jln Veteran No 7 Brebes - Email ke dinkopumdag.brebeskab@gmail.com
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2021 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes. - Perbub Brebes tentang Tata Naskah Dinas Nomor 47 Tahun 2023. - Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja pada Insatansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. - Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. - Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 116, Tambahan Negara Nomor 3502) - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;

8	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. Personal Computer. 2. Printer. 3. ATK.
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang berkompeten di bidangnya
10	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
11	Jumlah Pelaksanan	4 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian layanan sesuai Standar Operasional Prosedur.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan keamanan pelayanan bebas dari bahaya dan resiko keraguan.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinkopumdag.

B. STANDAR PELAYANAN BIDANG USAHA MIKRO

1. JENIS PELAYANAN: FASILITASI NIB (NIB)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan, form profil sertifikat, disposisi, persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring lokasi- Mempersiapkan data UMK- Sosialisasi tentang NIB- Membuat NIB
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7 hari
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	Sertifikat NIB.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none">- Telpon ke (0283)671757- Surat ke Dinkopumdag Kab. Brebes, Jln Veteran No 7 Brebes- Email ke dinkopumdag.brebeskab@gmail.com
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2021 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes.- Perbup Brebes tentang Tata Naskah Dinas Nomor 47 Tahun 2023.- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja pada Insatansi Pemmerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.- Undang Undang No. 20/2008 tentang UMK
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Personal Computer.2. Printer.3. ATK. <p>-</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang berkompeten di bidangnya
10	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
11	Jumlah Pelaksana	2 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian layanan sesuai Standar Operasional Prosedur.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan keamanan pelayanan bebas dari bahaya dan resiko keraguan.

14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinkopumdag.
----	----------------------------	--

2. JENIS PELAYANAN: FASILITASI SERTIFIKASI P-IRT

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan, form profil sertifikat, disposisi, persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk TIM Teknis - Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Brebes Dan DPMPTSP Kab. Brebes - Penerbitan sertifikat P-IRT
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 7 hari
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	Sertifikat.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Telpon ke (0283)671757 - Surat ke Dinkopumdag Kab. Brebes, Jln Veteran No 7 Brebes - Email ke dinkopumdag.brebeskab@gmail.com
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2021 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes. - Perbub Brebes tentang Tata Naskah Dinas Nomor 47 Tahun 2023. - Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja pada Insatansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. - UU No. 18/2012 tentang Pangan.. - Undang Undang No. 20/2008 tentang UMK - UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. - UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. - UU No. 20/2008 tentang UMKM. - PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan. - PP No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Computer. 2. Printer. 3. ATK. -
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang berkompeten di bidangnya
10	Pengawasan Internal	Atasan langsung.
11	Jumlah Pelaksanan	2 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian layanan sesuai Standar Operasional Prosedur.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan keamanan pelayanan bebas dari bahaya dan resiko keraguan.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinkopumdag.

C. STANDAR PELAYANAN BIDANG PERDAGANGAN

1. JENIS PELAYANAN: REKOMENDASI PEMBELIAN BBM TERTENTU

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	- Surat permohonan, dokumen persyaratan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Surat permohonan, dokumen persyaratan, agenda, lembar disposisi 2. Rekomendasi BBM
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari sampai 5 hari.
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Dokumen rekomendasi pembelian BBM
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Telpon ke (0283)671757 - Surat ke Dinkopumdag Kab. Brebes, Jln Veteran No 7 Brebes - Email ke dinkopumdag.brebeskab@gmail.com
7	Dasar Hukum	- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2021 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes. - Perbub Brebes tentang Tata Naskah Dinas Nomor 47 Tahun 2023 - Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja pada Insatansi Pemmerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi - Peraturan Preseiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak - Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Terntentu
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	- Personal Computer. - Printer. - ATK.
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang berkompeten di bidangnya
10	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
11	Jumlah Pelaksanan	1 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan kesehatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu – raguan.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinkopumdag.

2. JENIS PELAYANAN: REKOM PENDIRIAN TOKO MODERN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - dokumen persyaratan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan, dokumen persyaratan, agenda, lembar disposisi 2. Form Berita Acara Pengajuan rekomendasi 3. Laporan Verifikasi 4. Surat Jawaban Rekomendasi diterima Pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari.
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Jawaban Rekomendasi diterima Pemohon
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Telpon ke (0283)671757 - Surat ke Dinkopumdag Kab. Brebes, Jln Veteran No 7 Brebes - Email ke dinkopumdag.brebeskab@gmail.com
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 102 Tahun 2021 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Brebes. - Perbub Brebes tentang Tata Naskah Dinas Nomor 47 Tahun 2023 - Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja pada Insatansi Pemmerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi - Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja pada Insatansi Pemmerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi - Perpres No. 112 Thn. 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern - Permendag No. 53 Thn. 2008 tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor (ATK) - Alat ukur standar yang tertelusur - Cap Tanda Tera.
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang berkompeten di bidangnya
10	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
11	Jumlah Pelaksanan	1 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan kesehatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu – raguan.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinkopumdag..

3. JENIS PELAYANAN: TERA / TERA ULANG

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan Tera / Tera Ulang - Alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) yang akan ditera / tera ulang dalam keadaan yang bersih - UTTP sudah memiliki surat izin tipe atau surat izin tanda pabrik - UTTP yang akan ditera ulang harus sudah ditera sebelumnya.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi untuk menentukan jadwal Uji Tera 2. Proses Servis alat UTTP yang belum memenuhi standar dan pemasangan stiker tanda telah ditera 3. Penerimaan alat UTTP yang telah diservis
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari.
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tapak Cap Tanda Tera dan atau SKHP - Rekomendasi fasilitasi Tera/Tera Ulang.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Telpon ke (0283)671757 - Surat ke Dinkopumdag Kab. Brebes, Jln Veteran No 7 Brebes - Email ke dinkopumdag.brebeskab@gmail.com
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU no 2 /1981 tentang Metrologi Legal - U tentang retribusi U no 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah - Perda no 3 tahun 2011 tentang Retribusi.
8	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Alat tulis kantor (ATK) - Alat ukur standar yang tertelusur - Cap Tanda Tera.
9	Kompetensi Pelaksana	Pegawai yang berkompeten di bidangnya
10	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
11	Jumlah Pelaksanan	1 orang.
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan kesehatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu – raguan.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Jumlah UTTP yang bertanda tera sah.